



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Dinas Perikanan dan Pangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 237);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Dinas Perikanan dan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perikanan dan Pangan.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin yang menyatakan bahwa suatu badan usaha telah secara sah melakukan perdagangan.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan serta bidang pangan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
  - a. sekretariat;
  - b. bidang perikanan budidaya;
  - c. bidang pemberdayaan nelayan;
  - d. bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
  - e. bidang konsumsi dan keamanan pangan;
  - f. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :  
sub bagian umum dan kepegawaian.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan dan huruf e dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (5) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (6) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.

- (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (8) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI  
Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan serta bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
  - b. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan dan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
  - d. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  - e. pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  - f. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  - g. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  - h. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  - i. pelaksanaan administrasi Dinas; dan

- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, monitoring, mengevaluasi dan melaporkan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, palaporan dan keuangan lingkup Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, kebijakan program, kepegawaian, keuangan, barang, umum dan perlengkapan serta kesekretariatan di lingkungan Dinas;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
  - c. penyelenggaraan koordinasi program kerja Dinas;
  - d. penyelenggaraan pengkajian dan fasilitasi bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum;
  - e. penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi antar bidang;
  - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi dan perencanaan di lingkungan Dinas;
  - g. pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab Dinas; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan koordinasi penatausahaan kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan pelaksanaan, perencanaan, pengembangan, pembinaan serta tata usaha pegawai;
  - b. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
  - c. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kepala Dinas;
  - d. pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, sarana dan prasarana lingkungan Dinas;
  - e. pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi dan penyusunan laporan barang milik negara lingkungan Dinas;
  - f. pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan barang/jasa;
  - g. penyusunan perencanaan dan pengelolaan kebutuhan barang, baik barang habis pakai, barang bergerak maupun tidak bergerak beserta

- laporan pertanggungjawaban dan pendistribusian serta penghapusan barang bersama bendahara barang;
- h. penyusunan perencanaan anggaran kegiatan umum dan kepegawaian; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Bidang perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, fasilitasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perikanan budidaya menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan budidaya;
  - b. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan;
  - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kawasan dan kesehatan ikan, perbenihan, pakan dan obat ikan, dan produksi usaha budidaya;
  - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kawasan dan kesehatan ikan, perbenihan, pakan dan obat ikan, dan produksi usaha budidaya;
  - e. pelaksanaan analisa kebutuhan pengembangan kegiatan/ pelaksanaan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
  - f. penerbitan rekomendasi penerimaan bantuan masyarakat pembudidaya di bidang perikanan budidaya baik bantuan provinsi, maupun pusat;
  - g. penyiapan bahan rancangan teknis dan bahan pedoman/panduan teknis di bidang perikanan budidaya;
  - h. pelaksanaan analisa dokumen dampak lingkungan terkait perikanan budidaya;
  - i. penilaian lokasi budidaya sesuai dengan masterplan/rencana program investasi jangka menengah dan melakukan pemantauan lokasi sentra perikanan budidaya yang terintegrasi;
  - j. pelaksanaan analisa mutu pakan ikan yang beredar dan melakukan pemantauan penggunaan bahan baku/formulasi pakan ikan/pakan alami;
  - k. pelaksanaan analisa usaha budidaya, perlindungan usaha pembudidaya ikan, sarana pembudidaya ikan serta memfasilitasi terbentuknya kemitraan/kelembagaan pembiayaan usaha budidaya;
  - l. pemeliharaan dan perbaikan keseimbangan antar faktor lingkungan, ketahanan ikan, serta hama penyakit ikan dengan pelaksanaan pencegahan, pengobatan, dan pengaturan pemakaian obat ikan;
  - m. pelaksanaan kodifikasi, validasi, verifikasi, pemuktahiran dan tabulasi data primer/sekunder;
  - n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan bidang kawasan

- dan kesehatan ikan, perbenihan, pakan dan obat ikan, dan produksi usaha budidaya; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Bidang pemberdayaan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pemberdayaan nelayan memiliki fungsi:
- a. penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan nelayan dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
  - b. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan nelayan dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
  - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelembagaan dan perlindungan nelayan, usaha nelayan kecil, pengolahan, pemasaran dan bina mutu produk hasil kelautan dan perikanan;
  - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan dan perlindungan nelayan, usaha nelayan kecil, pengolahan, pemasaran dan bina mutu produk hasil kelautan dan perikanan;
  - e. pelaksanaan penguatan kelembagaan, perlindungan nelayan dan usaha nelayan kecil, serta memfasilitasi terbentuknya kemitraan/kelembagaan pembiayaan usaha nelayan kecil;
  - f. penerbitan rekomendasi penerimaan bantuan masyarakat nelayan di bidang perikanan tangkap baik bantuan provinsi, maupun pusat;
  - g. penerbitan surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak untuk nelayan kecil;
  - h. pelaksanaan pembinaan diversifikasi usaha, pengolahan produk hasil kelautan dan perikanan dan penguatan promosi produk hasil kelautan dan perikanan;
  - i. pengumpulan harga komoditi kelautan dan perikanan;
  - j. pelaksanaan kodifikasi, validasi, verifikasi, pemuktahiran dan tabulasi data primer/sekunder;
  - k. pelaksanaan analisis data pelaku usaha dan kemitraan dibidang pengolah dan pemasar hasil/produk kelautan dan perikanan secara deskriptif;
  - l. pelaksanaan analisis kebutuhan ikan konsumsi dan/atau preferensi konsumen sebagai bahan rekomendasi;
  - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan bidang kelembagaan dan perlindungan nelayan, usaha nelayan kecil,

- pengolahan, pemasaran dan bina mutu produk hasil perikanan;  
dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Bidang ketersediaan dan distribusi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang ketersediaan dan distribusi pangan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
  - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
  - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
  - d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
  - e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
  - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Bidang konsumsi dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang konsumsi dan keamanan pangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
  - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
  - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
  - d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
  - e. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;

- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang kelautan dan perikanan serta bidang pangan dapat dibentuk UPTD.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja Dinas dan kelompok Jabatan Fungsional menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan Dinas serta instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

#### Pasal 13

Dalam hal kepala Dinas berhalangan, pelaksanaan tugas dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab dalam memimpin, membina dan mengawasi bawahannya masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

#### Pasal 16

Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, pejabat fungsional dan/atau pelaksana wajib menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

#### Pasal 17

Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, pejabat fungsional dan/atau pelaksana wajib menyampaikan laporan kinerja kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas, kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian wajib melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan kerjanya.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 166 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 166), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 9 Juli 2024  
BUPATI PESISIR SELATAN,



Diundangkan di Painan  
pada tanggal 9 Juli 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024 NOMOR : 19

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PESIR SELATAN  
NOMOR 19 TAHUN 2024  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN  
KABUPATEN PESIR SELATAN

